

## FAKTOR DOMINAN KASUS PERKAWINAN ANAK DI DESA KRASAK KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT

DOI: <https://doi.org/10.22236/semnas/11111-125173>

**Melda Imanuela<sup>1</sup>, Suswandari\*<sup>2</sup>, Desvian Bandarsyah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Prof. DR HAMKA

\*suswandari@uhamka.ac.id

**Abstract.** *The rise of cases of child marriages in Indonesia is increasing every year, including in the Village of Krasak not only a regional problem but also a national and global one. This study illustrates the dominant factors of complex child marriage. The results of research on the experience of informants about child marriages showed 78% of the reasons parents encourage and bless their children to do child marriages because of parents' concerns about their children doing promiscuity, pregnancy out of wedlock and adultery. The role of parents most influences the child's decision to marry a child. Child marriage is an act that violates children's rights. So it is important to have a strategy as efforts made by building awareness and cooperation from all elements of society, parents, children and policy makers ranging from village, district / city, provincial to national governments to stop child marriage, including the integration of values Social studies in terminating child marriage in learning at school.*

**Keywords:** *Dominant Factors of Child Marriage, Children's Rights*

**Abstrak.** Maraknya kasus perkawinan anak di Indonesia setiap tahunnya meningkat termasuk di Desa Krasak bukan saja menjadi persoalan daerah melainkan nasional serta global. Penelitian ini menggambarkan faktor-faktor dominan perkawinan anak yang kompleks. Hasil penelitian mengenai pengalaman informan tentang perkawinan anak menunjukkan 78% alasan orang tua mendorong dan merestui anaknya melakukan perkawinan anak karena kekuatiran orang tua terhadap anaknya melakukan pergaulan bebas, hamil diluar nikah dan zina. Peran orang tua paling mempengaruhi keputusan anak melakukan kawin anak. Perkawinan anak adalah tindakan yang melanggar hak anak. Sehingga penting adanya strategi sebagai upaya-upaya yang dilakukan dengan membangun kesadaran dan kerjasama dari semua elemen masyarakat, orang tua, anak dan pemangku pengambil kebijakan mulai dari pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional untuk menghentikan perkawinan anak, termasuk integrasi nilai-nilai IPS dalam penghentian perkawinan anak dalam pembelajaran di sekolah.

**Kata Kunci:** Faktor Dominan Perkawinan Anak, Hak Anak

### PENDAHULUAN

Perkawinan Anak menjadi suatu fenomena yang terjadi di tingkat nasional maupun internasional, termasuk di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang dengan persentase jumlah perkawinan anak tinggi di dunia. Hal ini di

perkuat dengan *Studi The Council Foreign Relations (CFR)* menyebutkan bahwa fenomena perkawinan anak banyak ditemukan di berbagai belahan dunia seperti Asia Selatan (46,90%), Sub Sahara Afrika Selatan (37,30%), Amerika Latin (29%), Asia Timur dan Pasifik (17,60%), Timur Tengah dan Afrika Utara (Vogelstein, 2013). Indonesia termasuk negara dengan persentase perkawinan anak tinggi dunia yang menempati ranking ke 37 dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja (KPPPA RI & Program Studi Kajian Gender UI, 2016).

Perkawinan anak merupakan masalah penting di Indonesia, akan tetapi tingkat penerimaan dan praktik pernikahan usia dini berbeda-beda di seluruh Indonesia secara geografis, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Usia perkawinan sangat dipengaruhi oleh adat istiadat atau kepercayaan setempat dan agama. Beberapa daerah di Indonesia, karena adat istiadat maka banyak anak perempuan menikah dengan pria yang jauh lebih tua. Selain itu, ada yang menikah atas keinginan orang tua, karena stigma tentang perempuan dewasa yang tidak menikah, kekhawatiran akan kehamilan atau pengenalan seks pranikah, dan kemiskinan. Sehingga perkawinan anak di Indonesia bersifat kompleks dan mencerminkan keanekaragaman nilai dan norma sosial di Indonesia (BPS, 2016).

Pemerintah Indonesia sangat merespon dengan serius tentang perkawinan anak. Apalagi setelah Mahkamah Konstitusi menyetujui *judicial review* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada tanggal 14 Desember 2018, hakim-hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan atas perkara nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan. Dari putusan tersebut, ada dua hal yang menjadi perhatian, yaitu Pertama Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan frasa “usia 16 (enam belas) tahun” dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945, dengan demikian tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kedua, bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan mandat pada pemerintah dan DPR-RI untuk melakukan perubahan undang-undang perkawinan khususnya menaikkan batas usia perkawinan perempuan. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi memberi batasan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun untuk menyelesaikan perubahan tersebut. Tanggal 16 September 2019 DPR RI mengesahkan revisi Undang Perkawinan Anak bahwa batas minimal bagi laki-laki dan perempuan menikah usia 19 tahun dan perketat dispensasi menikah dari pengadilan agama.

Desa Krasak merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Desa Krasak yang memiliki jumlah penduduk  $\pm 6,850$ , jiwa dan luas  $\pm 545,123$  ha/m<sup>2</sup>, yang terdiri dari 5 (lima) dusun, 5 (lima) rukun warga (RW) dan 25 (dua puluh lima) rukun tetangga (RT). Desa Krasak termasuk desa dengan penghasil beras dan buah mangga untuk memasok kebutuhan pangan dan buah masyarakat sekitar dan kabupaten Indramayu. Penduduk desa Krasak hampir 85% berpenghasilan dari penggarapan hasil pertanian dan perkebunan (RPJMDes, 2015). Praktek perkawinan anak terjadi di desa Krasak kecamatan Jatibarang provinsi Jawa Barat. Alasan peneliti faktor dominan kasus perkawinan anak penting untuk diteliti karena merenggut hak anak dan merugikan negara. Sejatinya anak adalah aset masa depan bangsa. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan merusak pula kehidupan bangsa yang akan datang(Bandarsyah, 2018). Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti memilih judul “Faktor Dominan Kasus Perkawinan Anak Di Desa Krasak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat”.


## **METODE**

Peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif fenomenologis untuk mendeskripsikan mengenai faktor dominan kasus perkawinan anak di desa Krasak kecamatan Jatibarang kabupaten Indramayu provinsi Jawa Barat lebih mendalam sehingga diperoleh suatu gambaran yang mendalam terkait dengan substansi permasalahannya berdasarkan hasil pengambilan data dilapangan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan dan pengamatan langsung dilapangan, kemudian dianalisis secara induktif.

## **HASIL & PEMBAHASAN**

Desa Krasak merupakan desa yang berada dilingkup Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. Desa dibelah oleh sungai Cimanuk dan Sungai Sindu Praja dan sungai Prawira kepolo. Desa Krasak termasuk desa dengan penghasil beras dan buah mangga untuk memasok kebutuhan pangan dan buah masyarakat sekitar dan Kabupaten Indramayu. Penduduk Desa Krasak hampir 85% berpenghasilan dari penggarapan hasil pertanian dan perkebunan.

Dari 15 desa yang ada di wilayah kecamatan Jatibarang kesemuanya memiliki kelompok tani sejumlah 52 kelompok tani yang tersebar merata kesemua desa. Desa Krasak yang sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani memiliki 5 kelompok tani (gapoktan) yang di beri nama Sri Makmur I sampai V subsektornya adalah tanamana pangan. Tanaman pangan meliputi tanaman bahan makanan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Tanaman bahan makanan terdiri dari jenis padi-padian, jagung, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Selain itu jumlah kios saprotan di Desa Krasak berjumlah 2 (dua) kios. Luas Sawah di Desa Krasak adaalah 362 Ha.



**Gambar 1.** Grafik Mata Pencaharian Penduduk Desa Krasak

Sumber :BPS Indramayu (Kecamatan Jatibarang Dalam Angka 2018)

Apabila dikaitkan dengan perkawinan anak, ada banyak faktor penyebab perkawinan anak salah satunya adalah krisis agraria. Melihat bentangan di Indonesia kalau perkawinan anak paling banyak terjadi di daerah dimana krisis ekologi, krisis ekonomi yang terkait dengan perubahan fungsi tanah itu terjadi. Hampir seluruh provinsi di Kalimantan, misalnya, mengalami krisis agraria akibat sawit. Selain itu, krisis agraria di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dipicu oleh peralihan fungsi tanah untuk bisnis pariwisata. Tempat-tempat tersebut memiliki angka perkawinan anak yang tinggi. Provinsi lain dengan angka perkawinan anak yang tinggi adalah Jawa Timur dan Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan kajian berjudul *Mendobrak Kawin Anak: Membangun Kesadaran Kritis Pencegahan Kawin Anak* yang ditulis oleh Achmat Hilmi, dkk (Hilmi, 2018). Buku itu mendedah sejumlah temuan pokok tentang perkawinan anak, yakni praktik perubahan ruang hidup dan sosio-ekologis lingkungan. Menurut Hilmi dkk, perubahan kepemilikan atau alih fungsi tanah “mempersempit lapangan pekerjaan di desa”. Daerah-daerah yang mengalami “perubahan-perubahan relasi gender di dalam keluarga” dapat dipastikan memiliki kecenderungan kawin anak yang tinggi. Hilmi dkk juga menyatakan bahwa hilangnya tanah dan sumber-sumber daya ekonomi di desa “mendorong orangtua merantau baik tetap atau sirkuler atau bermigrasi”. Migrasi inilah yang mengubah pembagian kerja dan peran gender di dalam keluarga; perempuan menjadi pencari nafkah utama, sementara laki-laki absen di ruang domestic (Susanti., dkk, 2019). Maka anak perempuan mengambil alih peran ibu sehingga putus sekolah.

Menurut buku berjudul *Kawan & Lawan Kawin Anak: Catatan Asesmen Program Berdaya di Empat Daerah* yang ditulis oleh Mukti Ali, dkk, sebelum terjamah pembangunan, penduduk Babakan Madang, Bogor, bekerja di sektor pertanian, khususnya perkebunan. Namun, setelah pembangunan besar-besaran, khususnya pasca-sirkuit Sentul, daerah tersebut mengalami proses urbanisasi yang berdampak pada perubahan signifikan di kalangan muda (Mukti, 2018).

Luas wilayah Desa Krasak yang sebagian besar merupakan lahan pertanian yang ada memberikan kontribusi terkait perkawinan anak. Seyogyanya lahan pertanian ini perlu adanya optimalisasi yang mampu menopang perekonomian masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan. Kenyataannya, perubahan ruang hidup dan sosio ekologis lingkungan saling keterkaitan yang membawa dampak yaitu (1) pergeseran kepemilikan tanah mempersempit lapangan pekerjaan di desa dan berpengaruh terhadap perubahan relasi gender di keluarga sehingga membuat angka perkawinan tinggi, (2) hilangnya peran orang tua akibat imigrasi yaitu perempuan menjadi pencari nafkah utama dan terpaksa berhenti sekolah dan membuat anak tidak sanggup menanggung beban hidup dan terpaksa menikah muda, dan (3) konsekuensi logis dan kakunya nilai moral, hilangnya akses pada tanah membuat panik moral dan menganggap seksulaitas sebagai ancaman yang menakutkan. Hasil wawancara dan pengamatan peneliti di Desa Krasak menunjukkan bahwa salah satu alasan kawin anak adalah tidak ada dana orang tua melanjutkan pendidikan mereka di bangku sekolah dan mengurangi beban orang tua. Kasus perkawinan anak sebagai usaha mengurangi beban ekonomi keluarga orang tua.

Hasil Sensus Penduduk tahun 2018, tercatat sebanyak 6.850 jiwa. Dengan jumlah Kepala keluarga 2.077 KK. Sebagaimana bisa dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.** Jumlah Penduduk Desa Krasak

No	Uraian Penduduk	Jumlah		Orang
		Laki-laki	Perempuan	
1	Penduduk	3.476	3.374	Orang
2	Kepala Keluarga	1.600	477	Kepala Keluarga

*Sumber: BPS Indramayu (Kecamatan Jatibarang Dalam Angka 2018)*

**Tabel 2.** Komposisi Usia Anak Desa Krasak

Berdasarkan Usia	Laki-laki	Perempuan
------------------	-----------	-----------

Penduduk usia 0 - 6 th	199	Orang	207	Orang
Penduduk usia 7 - 12 th	1.143	Orang	344	Orang
Penduduk usia 13 - 18 th	355	Orang	347	Orang

Sumber: RPJMDes Desa Krasak Tahun 2015-2020

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Krasak menggambarkan komposisi usia penduduk berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang menyatakan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1). Mengacu pada hal tersebut maka anak yang berusia 7 sampai 12 tahun terbesar yaitu 1.143 orang. Jumlah usia anak antara 13 sampai 18 tahun adalah 355 orang hal ini bisa diantisipasi adanya potensi terjadi praktek perkawinan anak karena sebagian besar terjadi di usia antara 15-17 tahun. Hal ini diperoleh dari hasil penelitian kepada informan yang berjumlah 18 orang yaitu, (a) 11 (sebelas) orang pelaku perkawinan anak berusia 15-17 tahun, dan (b) 7 (tujuh) orang pelaku perkawinan anak usia 17 tahun keatas. Disamping itu, anak-anak di pedesaan rentan terjadinya perkawinan anak. Karena kasus perkawinan anak banyak terjadi karena dilatarbelakangi oleh kondisi kemiskinan, letak geografis yang sulit, akses pendidikan yang minim, kebijakan yang belum diatur secara jelas ditambah dengan tafsir agama juga ikut melegitimasi. Kerentanan itu merupakan akibat dari beberapa faktor. *Pertama*, anak perempuan dari daerah pedesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan. *Kedua*, pengantin anak tersebut paling mungkin berasal dari keluarga miskin. *Ketiga*, anak perempuan yang kurang berpendidikan atau *drop out* dari sekolah umumnya lebih rentan menjadi pengantin anak daripada yang bersekolah.

Dari penelitian di desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu diketahui bahwa penyebab utama pernikahan anak di sana adalah kemiskinan, akses yang buruk atas pendidikan, naiknya fundamentalisme agama yang membuat tabunya diskusi seksualitas dan takut akan zina, serta akses yang buruk atas HKRS (Hak Kesehatan Reproduksi Seksual). Sementara itu, pernikahan anak berkorelasi pada tingginya angka kematian ibu. Kondisi kandungan usia remaja dengan kondisi alat reproduksi yang belum siap secara normal dapat berpotensi mengancam nyawa ibu.

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu yaitu Kecamatan Jatibarang dalam Angka tahun 2018 dan sumber Dari RPJM Desa Krasak 2015-2020 menyebutkan bahwasannya tingkat prosentase penduduk Desa Krasak berdasarkan mata pencaharian menunjukkan mayoritas penduduk bekerja sebagai (1) Petani, (2) Buruh Tani, dan (3) Buruh Migran/TKI-W. Jadi bisa dilihat bahwasannya tingkat perekonomian penduduk di Desa Krasak berada di kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Kemiskinan merupakan fenomena umum yang terjadi pada banyak negara di dunia dan menjadi masalah sosial yang bersifat global. Kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dilihat dari berbagai dimensi, didalamnya antara lain mencakup dimensi rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, tidak adanya jaminan masa depan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan menyalurkan aspirasi dan ketersisihan dalam peranan social (Sulton, 2003, Suswandari, 2017b, Gunawan dkk, 2018).


Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan diantaranya; rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisolasian (Kartasasmita, 1996). Dalam laporan yang dikeluarkan dari World Bank (2006) diketahui ada lima faktor yang dianggap dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan, yaitu; pendidikan, jenis pekerjaan, gender, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan infrastruktur dan lokasi geografis.

Masyarakat Desa Krasak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat mayoritas suku Jawa *Ngapak*. Jawa *Ngapak* adalah bahasa jawa yang digunakan di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang memiliki pengucapan dialog yang khas (dialek). Jika diurutkan dari daerah paling timur, Jawa Ngapak digunakan sebagian daerah Wonosobo yang bergeser ke barat yaitu Banjarnegara, Kebumen, Purbalingga, Banyumas (termasuk Purwokerto), Cilacap, Bumiayu, Brebes, Tegal, Indramayu, Cirebon dan Banten bagian utara. Meski sama-sama menggunakan bahasa jawa ngapak namun masing-masing daerah memiliki beberapa perbedaan meskipun tidak signifikan.

Pendidikan merupakan salah satu modal dasar pembangunan (Bunyamin, 2016). Sehingga pendidikan adalah sebuah investasi (modal) dimasa yang akan datang, untuk pembangunan desa. Desa Krasak mayoritas penduduknya tamatan pendidikannya adalah SMP dan SMA. Tingkat pendidikan merupakan salah satu sarana yang cukup baik dalam meminimalisir parktek perkawinan anak terkhusus pada pendidikan anak dari orang tua tentang dampak bahaya dari Pernikahan Usia Anak, namun rendahnya tingkat pendidikan

anak ,orang tua dan masyarakat sehingga mereka tidak paham tentang hukum dan kesehatan yang akan di timbulkan dari perkawinan anak. Wajib sekolah 9 tahun program pemerintah merupakan salah satu sarana untuk meminimalisir perkawinan anak apalagi sudah ditambah wajib sekolah 12 tahun seharusnya dapat terbebas dari perkawinan anak dengan pola pikir yang sudah cukup dewasa memilih yang baik dan buruk. Sehingga pendidikan anak dan orang tua sangat berpengaruh dalam mencegah perkawinan anak dari pengetahuan bahaya kesehatan dan pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Namun program wajib belajar (wajar) 12 tahun tersebut belum optimal dalam pelaksanaan dikarenakan pemerintah daerah belum menjadikan prioritas program ini.

Dari data informan yang dalam penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik pelaku perkawinan anak di Desa Krasak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat adalah 83% pendidikan terakhir SMP pelaku perkawinan anak, 11% pendidikan terakhir SD dan 6% pendidikan terakhir SD pelaku perkawinan anak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku perkawinan anak di Desa Krasak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat baik laki-laki dan perempuan tidak menyelesaikan pendidikan terakhir sampai ke SMA bahkan menyelesaikan sekolah SMP-nya. Harapan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi masih jauh dari harapan apalagi ketika sudah berumah tangga dan memiliki anak maka niat melanjutkan pendidikan menjadi hilang atau pupus karena sudah sibuk mengurus anak dan kehidupan ekonomi keluarga.



### **Gambar 1.** Diagram Usia Pelaku Kawin Desa Krasak


Penelitian di Desa Krasak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat dari 18 responden menunjukkan bahwa 67% status perkawinan anak adalah kawin siri (12 orang) dan 33% (6 orang) statusnya adalah perkawinan resmi baik secara agama dan negara yakni pencatatan di KUA Kecamatan Jatibarang sehingga mendapatkan akta nikah. Dalam penelitian ditemukannya ketika pencatatan perkawinan ke KUA dengan dua cara yaitu:

1. Melampirkan surat putusan dari pengadilan agama sehingga diperbolehkan atau dispensasi pencatatan kawin resmi.
2. Menunggu usia laki-laki dan perempuan layak untuk dikawinkan secara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga sebelum usia belum cukup atau dibawah umur maka hanya melakukan kawin siri.

Dari penelitian itu juga ditemukan, ada 10% pelaku nikah anak yang menaikkan (*mark up*) usia mereka. Ada juga memakai jasa calo untuk mengurus administrasi agar bisa menikah. Tapi biasanya tidak diketahui atau tidak terdaftar di KUA. Karena memang ada aturan, tidak bisa menaikkan anak di bawah umur, tanpa ada dispensasi dari pengadilan agama.

Data laporan tahunan KUA Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat yaitu laporan 3 (tiga) tahun sebelumnya mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2018 menunjukkan bahwa kawin dibawah umur terbanyak pada tahun 2016 pada bulan Agustus dan November yaitu 2 orang. Setiap perkawinan dibawah umur dengan

pengelompokkan aspek umur terutama kawin dibawah umur dengan melampirkan surat dispensasi nikah dari pengadilan agama Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.




**Gambar 3.** Grafik KUA Jatibarang Tentang Perkawinan Desa Krasak (2016-2018)

Mengacu data laporan tahunan KUA Jatibarang tahun 2016 sampai 2018 yang termasuk Desa Krasak didalamnya perkawinan pada usia 16-18 tahun adalah:

1. Tahun 2016 menunjukkan jumlah kawin usia 16-18 tahun adalah 75 orang. Paling banyak pada bulan Mei dan September 2016 yaitu 15 orang,
2. Tahun 2017 menunjukkan jumlah kawin usia 16-18 tahun adalah 68 orang. Paling banyak pada bulan Juli 2017 yaitu 13 orang,
3. Tahun 2018 menunjukkan jumlah kawin usia 16-18 tahun adalah 67 orang. Paling banyak pada bulan Agustus dan Oktober 2018 yaitu 8 orang.

Apabila dilihat dari tabel grafik yang ada selama 3 (tiga) tahun yaitu 2016, 2017 dan 2018 ada trend grafik yang menurut dekade 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan adanya perubahan yang meskipun masih jauh dari harapan karena pengelompokkan perkawinan yang dibuat sebagai laporan tahunan KUA Jatibarang pada aspek dibawah umur masih mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal ini terkait dengan usia batas minum perkawinan perempuan usia 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun yang tercantum pada pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.




**Gambar 4.** Grafik Perkawinan Dibawah Umur Desa Krasak 3 Tahun (2016-2018)

Apabila mengacu pada pengelempokkan perkawinan dari aspek umur dalam laporan tahunan KUA Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat maka bisa dilihat bahwa perkawinan masih mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam hal usia batas minimum bagi laki-laki dan perempuan termasuk pengaturan dispensasi menikah putusan pengadilan agama sebagai syarat menikah dibawah umur bisa dilaksanakan secara negara dan mendapatkan akta nikah. Bila merujuk pada revisi tersebut terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pada tanggal 13 Desember 2018 mengabulkan permohonan uji materi (*judicial review*) terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meski digugurkan, MK tidak menetapkan batas minimal menikah yang harus dipenuhi mempelai perempuan. Hakim konstitusi menyerahkan ke DPR RI untuk membahas berapa batas usia minimal menikah bagi perempuan yang ideal. Majelis hakim berpandangan, pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan batas usia 16 tahun untuk perempuan bertentangan dengan UUD 1945. Selain bertentangan dengan UUD, pasal tersebut bertabrakan dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Jadi, siapa pun yang berumur di bawah 18 tahun masih dikategorikan anak-anak.

Dari Grafik 4.5 dapat melihat bahwa masih banyak usia dibawah 18 tahun yang menikah dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 2016, 2017 dan 2018. Jika secara keseluruhan tahun-tahun tersebut yang menikah dibawah umur dan usia 16-18 tahun adalah 222 orang di Desa Krasak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.

Kasus perkawinan anak di Desa Krasak dari 18 (delapan belas) informan menunjukkan yaitu:

1. 78% dari 18 informan yaitu 14 orang pelaku perkawinan anak dikarenakan dorongan orang tua yang kuatir anaknya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), zina, stigma perawan tua, dan pandangan masyarakat (perguncingan, gossip, fitnah, dan lain-lain)
2. 11% dari 18 informan yaitu 2 orang pelaku perkawinan anak dikarenakan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD)
3. 11% dari 18 informan yaitu 2 orang pelaku perkawinan dikarenakan ekonomi. Pelaku perkawinan anak ingin melanjutkan sekolahnya tetapi orang tua tidak ada uang, mengurangi beban orang tua karena masih ada adek-adeknya, dan lain sebagainya.



**Gambar 3.** Diagram Alasan Kawin Anak

Adapun faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan anak di Desa Krasak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramyu Provinsi Jawa Barat yaitu:

1. Faktor Sosial Budaya

Faktor budaya paling dominan melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak. Adanya beberapa kepercayaan di beberapa daerah yang mempengaruhi perkawinan anak, antara lain:

- a. Anak perempuan akan sulit dapat jodoh, jika menolak lamaran (pamali)
- b. Anak perempuan yang tidak segera dikawinkan dianggap “tidak laku”
- c. Mencegah aib keluarga, jika anaknya dicurigai atau sudah punya pacar
- d. Mencegah anaknya agar tidak menjadi perawan tua

e. Mencegah terjadinya pergaulan bebas yang dianggap sebagai zina

Praktek perkawinan anak yang terjadi di Desa Krasak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat dari 18 responden disebabkan kekuatiran orang tua dan pandangan masyarakat sekitar terhadap anak mereka baik laki-laki dan perempuan yaitu kehamilan tidak diinginkan (KTD) dan pergaulan bebas.

## 2. Faktor Ekonomi

Praktek perkawinan anak yang terjadi di Desa Krasak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat dalam melakukan penelitian ditemukan bahwa unsur ekonomi karena mayoritas bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani dan TKI/TKWI sehingga bisa dikatakan rata-rata pelaku perkawinan anak berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah (keluarga tidak mampu).

## 3. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan menjadi salah pendorong terjadinya perkawinan anak. Rendahnya tingkat pendidikan yang bersangkutan mendorong terjadinya pergaulan bebas karena yang bersangkutan memiliki banyak waktu luang dimana pada saat bersamaan mereka seharusnya berada di lingkungan sekolah. Banyaknya waktu luang yang tersedia mereka pergunakan pada umumnya bergaul yang mengarah kepada pergaulan bebas di luar kontrol mengakibatkan banyak terjadi kasus hamil pra nikah atau kehamilan tidak diinginkan (KTD) sehingga terpaksa walaupun masih berusia anak. Selain itu, orang tuanya tamatan SD, SMP dan SMA sehingga pengetahuan terbatas terkait kesehatan reproduksi, kehamilan dan pengasuhan anak. Apalagi mengajarkan tentang seks dan kesehatan reproduksi bagi anak perempuan dan laki-laki karena dianggap “tabu”.

## 4. Faktor Orang Tua

Faktor Orang tua yang mendukung perkawinan anak. Orang tua mempunyai andil pelestari praktek kawin anak. Pandangan orang tua Desa Krasak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat yang sebagian besar adalah masyarakat suku Jawa dengan bahasa sehari-harinya Ngapak mengawinkan anak perempuannya pada usia anak atau di bawah umur adalah adanya pengalaman orang tua para orang tua yang juga mengalami menikah pada usia anak atau di bawah umur karena pada masa itu beranggapan bahwa jika anak perempuan lama menikahnya maka akan susah mendapatkan jodohnya (stigma perawan tua), pengalaman tersebutlah yang membuat para orang tua setuju untuk mengawinkan anak perempuannya pada usia anak atau di

bawah umur. Sehingga ada anggapan kawin anak salah satu yang diwariskan atau dilakukan secara turun temurun ibarat siklus rantai yang tak pernah putus.

## 5. Faktor Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melegalkan dan mempermudah terjadinya perkawinan anak, karena minimal usia perkawinan anak, karena batas minimal usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan dimungkinkan melangsungkan perkawinan sebelum mencapai batas minimal usia perkawinan, melalui mekanisme permohonan dispensasi ke pengadilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.” dan ayat (2) “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.”

## 6. Faktor Agama

Sebagian besar orang tua mengawinkan anak perempuan dan laki-lakinya saat masa usia anak, karena adanya tafsir agama yang mengajarkan bahwa anak adalah amanah bagi orang tua. Karenanya, orang tua berkewajiban untuk menjaga amanah dan mencegah agar anaknya tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa yaitu zina. Mayoritas penduduk Desa Krasak beragama Islam dan pelaku perkawinan anak adalah beragama Islam. Pro dan kontra dikalangan masyarakat dan pemuka agama Islam terkait batas usia menikah bagi perempuan dan laki-laki yang mengatakan bahwa jika sudah *âqil bhaligh* maka sudah bisa dinikahkan. Perkawinan juga harus mampu memahami makna *âqil-bâligh*. Karena pada umumnya mengutamakan *bâligh* dan meniadakan *âqil*.

Jadi faktor dominan kasus terjadinya perkawinan anak di Desa Krasak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat adalah sosial budaya dan ekonomi. Perkawinan anak merupakan permasalahan yang kompleks. Apalagi jika penyebabnya yang paling mendasar adalah sosial budaya, orang tua mengizinkan bahkan ada unsur dorongan yang memaksa dengan alasan sudah akil baligh dan zina yang dikaitkan dengan agama. Kemudian tradisi masyarakat tentang sejatinya perempuan yang sudah siap untuk kawin yang ditandai dengan menstruasi harusnya dinikahkan apalagi menolak lamaran laki-laki, hal ini tabu (pamali) karena akan berdampak perempuan susah mendapatkan jodohnya sehingga menjadi perawan tua. Stigmatisasi perawan tua ini melatarbelakangi orang tua dan dorongan masyarakat atau tetangga menyetujui perkawinan anak.

Problematika perkawinan anak merupakan permasalahan yang multidimensi. Sebagian diantaranya berhubungan erat dengan adat dan tradisi masyarakat, ekonomi, akses terhadap informasi kesehatan, dan lain sebagainya. Namun, salah satu penyebab masih berkembangnya praktik perkawinan anak melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur batas usia minimum seseorang melakukan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Akan tetapi, pengaturan batasan usia ini dapat dikesampingkan melalui proses dispensasi yang dapat diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (Eddyono, 2016).

Perkawinan anak erat hubungannya dengan upaya paksa oleh pada lingkaran pertama yang bertanggung jawab terhadap calon mempelai anak tersebut, seperti keluarga, wali dan lain-lain. Upaya paksa ini tidak hanya berupa pemaksaan kehendak dengan cara menentukan pilihannya sendiri sesuai dengan perkembangan usianya.

Dengan terjadinya perkawinan anak, hak untuk beristirahat, bersenang-senang, berekreasi, dan berkembang secara penuh baik fisik dan mental direnggut secara paksa. Penyebabnya karena ketika seorang anak yang memasuki lembaga perkawinan, akan dianggap sebagai orang dewasa dan kehilangan hak sebagai anak yang sebelumnya melekat padanya. Lebih jauh, anak tersebut akan dihadapkan dengan kewajiban di bidang rumah tangga yang tidak sesuai karakteristik usianya dan berujung pada terhambatnya perkembangan kreatifitas dan intelektualitas anak tersebut. Status sebagai “isteri” beserta kewajiban-kewajibannya dalam mengurus rumah tangga secara spontan akan memutuskan hubungan anak tersebut kepada dunia sosialnya pada saat anak-anak dulu (Eddyono, 2016, Suswandari, 2017).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Banyaknya perkawinan anak yang terjadi di Desa Krasak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat disebabkan karena adanya beberapa faktor pendorong diantaranya adalah sebagai berikut: faktor budaya, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor hukum dan faktor agama. Dimana keadaan ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orang tua menikahkan anaknya pada usia

dini agar mengurangi beban orang tua, sedangkan faktor pendidikan yang rendah membuat masyarakat Desa Sidoharjo kurang memahami Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai syarat dan ketentuan pernikahan, kemudian faktor orang tua kebanyakan karena adanya perjodohan dan faktor budaya dikarenakan banyaknya anggapan dan tanggapan bahwa menikah lebih baik daripada pacaran tanpa melihat latar belakang yang akan menjalani pernikahan.

2. Perkawinan Anak di Desa Krasak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat menimbulkan beberapa dampak diantaranya adalah: dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positifnya adalah dapat membantu meringankan beban ekonomi orang tua, mencegah terjadinya perzinahan dikalangan remaja, dan dapat memberikan pengajaran pada anak untuk mempunyai rasa tanggung jawab dan belajar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan dampak negatifnya adalah sering adanya perselisihan yang berakibat terjadinya pertengkaran antara suami isteri dalam kehidupan tangga sehari-harinya. Sedangkan dampak terhadap orang tua atau keluarga masing-masing adalah jika terjadi perselisihan atau pertengkaran antara pasangan suami isteri biasanya orang tua masing-masing ikut terlibat dalam menyelesaikan perselisihan dan secara tidak langsung menjadikan hubungan mereka kurang harmonis bahkan hingga sampai perceraian.

Jadi faktor yang dominan mempengaruhi perkawinan anak di Desa Krasak Kecamatan Jatibarang Provinsi Jawa Barat adalah budaya, pendidikan dan ekonomi. Perkawinan anak di Desa Krasak menunjukkan adanya hubungan perkawinan anak dengan peran orang tua, perkawinan anak dengan status ekonomi, perkawinan anak dengan pendidikan, perkawinan usia muda dengan pengetahuan masyarakat desa tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmat Hilmi, dkk. 2018. *Mendobrak Kawin Anak: Membangun Kesadaran Kritis Pencegahan Kawin Anak*. Jakarta: Rumah Kitab.
- BPS. 2016. *Kemajuan yang Tertunda; Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bunyamin, B. (2016). Pendidikan Multikultural Menuju Masyarakat Bermartabat. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 1-20.

- Bandarsyah, D. (2018, July). MENGEMBANGKAN VISI GURU SEBAGAI PELAKU PERUBAHAN DAN PENDIDIK KARAKTER. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan* (Vol. 1, No. 1).
- Ginandjar Kartasamita. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat; Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Gunawan, R., Bandarsyah, D., & Fauzi, W. I. (2018, November). The Formation of Student Character through the Novel History of Pramoedya Ananta Toer in History Learning. In *Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)*. Atlantis Press.
- KPPPA RI & Program Studi Kajian Gender UI. 2016. *Laporan Penelitian Perkawinan Anak Dalam Persepektif Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu Dan Hindu Kaharingan Studi Kasus di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah*. Jakarta: Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Mawardi, Sulton. Sumarto, Sudarno. 2003. *Kebijakan Publik Yang Memihak Orang Miskin (Fokus: Pro-Poor Budgeting)*. SMERU Bahan Pelatihan.
- Mukti Ali, dkk. 2018. *Kawan & Lawan Kawin Anak: Catatan Asesmen Program Berdaya di Empat Daerah*. Jakarta. Rumah Kitab.
- RPJMDes Desa Krasak Tahun 2015-2020.
- Supriyadi Widodo Eddyono, dkk. 2016. *Menyingkap Tabir Dispensasi Perkawinan Analisis Terhadap Praktik Perkawinan Anak di Kabupaten Tuban, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Mamuju*. Jakarta: Koalisi 18+.
- Susanti, E. N., Suswandari, S., & Umam, K. (2019, December). Inovasi Pembelajaran Responsif Gender di Sekolah Dasar (Studi Kasus SDN 03 Cijantung). In *Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran)* (Vol. 3, pp. 662-667).
- Suswandari, S. (2017). Multicultural Approach in Learning as the Attempt of Reinforcing Indonesian Diversity in Elementary School. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 158.
- Suswandari, S. (2017b). PERSPEKTIF PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DALAM PENANAMAN NILAI DAN ETIKA SERTA HAK ASASI MANUSIA DI ERA GLOBAL. In *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial* (Vol. 2, pp. 401-414).
- World Bank. 2006. *Making the New Indonesia Work fpr the Poor*. The World Bank.